

BUPATI SUKOHARJO LETAKKAN BATU PERTAMA PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Surakarta/o/1749654915094-IMG-20250611-WA0059-scaled/zngq8nhzhjjoyt1.jpeg>

Isi Berita:

KBRN, Sukoharjo: Bupati Sukoharjo Etik Suryani resmi meletakkan batu pertama pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Umum Kabupaten Sukoharjo di Kelurahan Mandan, Rabu (11/6/2025). Proyek strategis senilai Rp7,87 miliar ini diharapkan menjadi wisata literasi untuk meningkatkan minat baca masyarakat.

“Pembangunan gedung perpustakaan ini merupakan investasi bagi kemajuan intelektual dan budaya masyarakat Sukoharjo,” ungkap Bupati dalam sambutannya.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Sukoharjo, Ir Proboningsih melaporkan bahwa proyek ini dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan. Pembangunan akan dilaksanakan selama 180 hari kalender, mulai 27 Mei hingga 22 November 2025.

Setelah melalui proses tender, PT Ngadeg Jejeg Bersama dari Semarang terpilih sebagai pelaksana konstruksi

PT Dharmasraya Mitra Amerta dari Yogyakarta ditunjuk sebagai konsultan pengawas, sementara CV Anggar Laksita dari Wonogiri bertugas sebagai konsultan perencana.

Bupati Sukoharjo menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas perpustakaan modern dengan koleksi lengkap, ruang baca nyaman, dan koleksi digital. Gedung yang dibangun di atas lahan seluas 3.251 meter persegi ini juga akan dilengkapi fasilitas ramah disabilitas.

“Kami berharap kehadiran gedung ini menjadi wahana wisata literasi yang berdampak dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Tingkat Gemar Membaca di Kabupaten Sukoharjo,” ungkap Bupati.

Kepala Dispusip mengungkapkan bahwa anggaran saat ini hanya mencakup bangunan gedung berlantai keramik dengan sebagian interior rak buku, pagar, paving halaman, dan panggung permanen. Rencana pembangunan kantin terpaksa ditiadakan akibat refocusing anggaran, sementara landscape belum teranggarkan.

Pihaknya memohon dukungan anggaran tambahan untuk kesempurnaan gedung perpustakaan, termasuk tenaga outsourcing kebersihan dan security untuk pemeliharaan dan keamanan.

Pembangunan gedung perpustakaan ini sejalan dengan visi Bupati Sukoharjo untuk “Mewujudkan Sukoharjo Lebih Maju, Adil dan Bermartabat” serta misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah. (Edwi)

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/1577108/bupati-sukoharjo-letakkan-batu-pertama-pembangunan-gedung-perpustakaan>, “Bupati Sukoharjo Letakkan Batu Pertama Pembangunan Gedung Perpustakaan”, tanggal 11 Juni 2025.
2. <https://www.krjogja.com/klaten/1246127492/peletakan-batu-pertama-pembangunan-gedung-layanan-perpustakaan-sukoharjo-dimulai>, “Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Sukoharjo Dimulai”, tanggal 11 Juni 2025.
3. <https://portal.sukoharjokab.go.id/2025/06/11/peletakkan-batu-pertama-pembangunan-gedung-perpustakaan-sukoharjo/>, “Peletakkan Batu Pertama Pembangunan Gedung Perpustakaan Sukoharjo”, tanggal 11 Juni 2025.
4. <https://solo.tribunnews.com/2025/06/11/peletakan-batu-pertama-pembangunan-gedung-perpustakaan-umum-sukoharjo-bupati-etik-ungkap-harapannya>, “Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Sukoharjo, Bupati Etik Ungkap Harapannya”, tanggal 11 Juni 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Bupati Sukoharjo Etik Suryani resmi meletakkan batu pertama pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Umum Kabupaten Sukoharjo di Kelurahan Mandan, Rabu tanggal 11 Juni 2025. Proyek strategis senilai Rp7,87 miliar ini diharapkan menjadi wisata literasi untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Sukoharjo, Ir Proboningsih melaporkan bahwa proyek ini dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan. Pembangunan akan dilaksanakan selama 180 hari kalender, mulai 27 Mei hingga 22 November 2025.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
 - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material,

jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Dana Perimbangan

meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).¹

- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.²
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:³
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.⁴

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ <https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/>

² Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

³ Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer